



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Endang Supriyandang bin Akmad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. Pegantungan Baru RT.01 RW. 07 No. 55 Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Neni Junaeni binti Maman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Pegantungan Baru RT.01 RW. 07 No. 55 Kelurahan Jombang wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 02 Juni 2006 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Cikesal Serang di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikesal Serang;



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II wakil Ustad Dulloh dengan saksi nikah masing-masing bernama : pepen dan Murta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. Emeliana Sri Widya Ningsih (pr) umur 6 tahun
b. Elin Hermawati (pr) umur 6 bulan;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikesal Serang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikesal Serang pada



02 Juni 2006 adalah sah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Pepen bin Rajab, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Pegantungan RT.01 RW. 07 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman dagang Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 02 Juni 2006 di wilayah Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang ;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II berwakil ke Paman yang bernama Asni, kemudian Asni berwakil kepada Ustad Dulloh dengan disaksikan oleh pepen dan Murta serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak, masing- masing bernama Emeliana Sri Widya Ningsih (pr) umur 6 tahun dan Elin Hermawati (pr) umur 6 bulan serta belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jejak dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang,



karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak ;

2. Murta bin Kampeng, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link.Pegantungan RT.01 RW.07 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon; Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman dagang Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 02 Juni 2006 di wilayah Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II berwakil ke Paman yang bernama Asni, kemudian Asni berwakil kepada Ustad Dulloh dengan disaksikan oleh pepen dan Murta serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Emeliana Sri Widya Ningsih (pr) umur 6 tahun dan Elin Hermawati (pr) umur 6 bulan serta belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum juga untuk mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas,



Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Juni 2006 di wilayah Kecamatan Cikesal Serang dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon, namun pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, disaksikan 2 orang saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena kepentingan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, maka sesuai Pasal 65 Undang-Undang No. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (Endang Supriyandang bin Akmad) dengan Pemohon II (Neni Junaeni bin Maman) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Cikesal, Kabupaten Serang adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Endang Supriyandang bin Akmad (Pemohon I) dengan Neni Junaeni binti Maman (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rokhmadi, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA SIDANG

Ttd.

A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya,
Panitera ,

Drs. H. Abdullah Sahim